

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pengguna Knalpot Bising pada Kendaraan Sepeda Motor Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Firman Rosadi Putra, Chepi Ali Firman Z

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

firman.rosadihhhh@gmail.com

Abstract—More and more we find motorized vehicles passing on the road, and more and more motor vehicle owners are converting standard exhausts to noisy exhausts. It should also be noted that traffic has a very important role in creating public welfare, including maintaining security, order and safety in traffic. This study has two problem formulations, namely the factors that cause violations of noise exhaust users and law enforcement against violations of noise exhaust users associated with Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Law enforcement carried out by the Traffic Unit can be carried out using Article 285 (2) Jo Article 106 (3) in conjunction with Article 48 (2) Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Regulation of the State Minister for the Environment Number 7 of 2009 concerning the New Type of Motorized Noise Threshold. In the Regulation of the State Minister for the Environment, the Noise Threshold is the reference for "noise" or dB (loud unit).

Keywords—Law Enforcement, Noise Exhaust, Noise Threshold.

Abstrak—Semakin banyaknya kita temukan kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan raya, dan makin maraknya pemilik kendaraan bermotor yang mengubah knalpot standar menjadi knalpot bising. Perlu diketahui juga bahwa lalu lintas mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan umum termasuk berperan menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran pengguna knalpot bising dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengguna knalpot bising dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 285 (2) Jo Pasal 106 (3) jo Pasal 48 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Ambang Kebisingan Bermotor Tipe Baru. Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Ambang Batas Kebisingan tersebutlah yang menjadi acuan "kebisingan suara" atau dB (satuan keras).

Kata Kunci—Penegakan Hukum, Knalpot Bising, Ambang Batas Kebisingan

I. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada banyaknya sarana transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang melintas di jalanan. Di zaman sekarang ini transportasi sepeda motor menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk bepergian jauh kini masyarakat bisa dengan mudah dan cepat untuk sampai di tempat yang ingin dituju. Ini semua berkat hasil pemikiran manusia sendiri yang mampu menciptakan dan mengembangkan alat transportasi yang sangat membantu dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan saat ini. Salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat kita adalah kendaraan bermotor roda dua atau yang lebih dikenal dengan sebutan sepeda motor.

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pengguna knalpot bising pada kendaraan sepeda motor di Kota Bandung ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pengguna knalpot bising di Kota Bandung ?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pengguna knalpot bising pada kendaraan sepeda motor di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran pengguna knalpot bising di Kota Bandung.

II. LANDASAN TEORI

Dalam pengoperasian kendaraan bermotor, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Persyaratan teknis

dibutuhkan untuk menunjang kendaraan tersebut dapat digunakan dengan baik dan memenuhi standar keselamatan. Persyaratan teknis tersebut terdiri atas :

1. Susunan;
2. Perlengkapan;
3. Ukuran;
4. Karoseri;
5. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
6. Pemuatan;
7. Penggandengan kendaraan bermotor;
8. Penempelan kendaraan bermotor;

Pengertian disiplin berlalu lintas itu sendiri bilamana seseorang mematuhi apa yang tidak boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik dalam rambu ataupun tidak, dimana larangan-larangan tersebut termuat didalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sejalan dengan itu pengertian disiplin berlalu lintas merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menerangkan bahwa segala perilaku pengguna jalan baik bermotor ataupun tidak di jalan raya yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Hukum mempunyai fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan.

Teori gabungan mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dala teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan meepertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksud teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan baik bagi hakim maupun pada penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dan kejahatan yang dilakukan.

Dalam hukum pidana, suatu tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi seluruh unsur dalam rumusan delik yang ditentukan dalam undang-undang. Adalah sebuah keharusan bagi penegak hukum untuk membuktikan semua unsur dalam suatu perbuatan pidana, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka pelaku pembuat tindak pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian keberadaan unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang menjadi suatu keharusan yang bersifat mutlak.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Pengguna Knalpot Bising Pada Kendaraan Sepeda Motor Di Kota Bandung*

Penggunaan sepeda motor yang semakin bertambah, menimbulkan masalah di kota-kota besar seperti Kota Bandung yang jumlah populasinya masyarakatnya banyak dan beragam. Salah satu masalah tersebut yakni penyalahgunaan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Knalpot bising ialah knalpot yang tidak standar sesuai dengan pabrikan dan laik jalan yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang berupa izin dari Dinas Perhubungan serta tidak memiliki aturan desible didalamnya.

Dari faktor- faktor di atas, berikut beberapa penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas menurut Rinto Raharjo :

1. Minimnya Pengetahuan Mengenai Peraturan Lalu Lintas

Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan mengikuti seluruh prosedur. Tak pelak, banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

2. Hanya Patuh Ketika Ada Petugas

Ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas disamping jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut, Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

3. Memutar Balikan Ungkapan

Sering kita mendengar, “ Peraturan dibuat untuk dilanggar “. Ini sangat menyedihkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di benak orang Indonesia. Sehingga sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainnya.

4. Tidak Memikirkan Keselamatan Diri Maupun Orang Lain

Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca sepion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

5. Bisa Damai Ketika Tilang

Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya

kelengkapan berkendara saat dirazia, hal yang pertama diajukan pengemudi tersebut adalah damai dijalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

Menurut penulis dapat disimpulkan beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran knalpot bising di Kota Bandung ialah :

1. Tidak mengerti tentang ambang batas kebisingan yang dihasilkan oleh kendaraan sepeda motor.
2. Kurangnya pengawasan dari orang tua bagi kalangan pelajar.
3. Adanya faktor lingkungan yang mendukung seseorang ingin menggunakan knalpot bersuara bising (keras)
4. Rasa penasaran yang sangat besar, yang menjadi faktor seseorang ingin mengubah suara knalpot pada kendaraan sepeda motornya.
5. Hanya sekedar mengikuti gaya hidup untuk lebih menjadi menarik pada kendaraan sepeda motornya.
6. Adanya dukungan orang tua bagi kalangan pelajar yang ingin mengubah bentuk atau suara knalpot menjadi lebih keras (bising).
7. Kurangnya kepedulian masyarakat sekitar pada seseorang yang mengganti knalpot standar menjadi knalpot bising.
8. Kurangnya sosialisasi oleh aparat Sat Lantas kepada masyarakat yang menggunakan knalpot bising.

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor diatas merupakan penyebab banyak terjadinya pelanggaran pengguna knalpot bising di Kota Bandung oleh kalangan berstatus remaja maupun pekerja, apabila faktor-faktor diatas dapat dicegah dan diatasi maka tidak banyak terjadinya pelanggaran pengguna knalpot bising yang meresahkan, mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta pengguna jalan lainnya. Namun, hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan untuk mencegah dan mengatasinya dikarenakan harus adanya kesadaran dari diri sendiri dan lingkungan sekitar.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengguna Knalpot Bising Kendaraan Sepeda Motor Di Kota Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.

Kendaraan sepeda motor sangat sering digunakan oleh masyarakat karena fleksibilitasnya sehingga dapat membantu aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Semakin berkembangnya zaman semakin banyak inovasi-inovasi yang muncul untuk memberikan rasa nyaman dalam berkendara. Hal ini menyebabkan berbagai variasi spesifikasi komponen, diantaranya adalah variasi knalpot

motor. Variasi knalpot motor seringkali disalahgunakan oleh pengguna dimana knalpot yang digunakan menimbulkan suara yang bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru mengatur batas maksimum kebisingan kendaraan bermotor.

Para pelanggar yang menggunakan knalpot bising atau tidak standar dikenakan Pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“ Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa pengendara motor yang membawa kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (di antaranya knalpot) akan ditindak. Karena tekanan dari masyarakat cukup tinggi berkaitan dengan knalpot motor racing yang sangat mengganggu ketenangan, maka polisi mengaktifkan pasal ini sebagai prioritas dalam setiap razia.

Dasar penindakan polisi karena mengikuti sesuai standarisasi pabrikan sepeda motor, oleh karena itu penindakan yang dilakukan oleh pihak Satuan Lalu Lintas ialah dengan melakukan sanksi berupa tilang serta menyita dan mengamankan knalpot bising kepada para pelanggar sepeda motor yang tidak mamatuhi peraturan lalu lintas.

Sebenarnya pihak Satuan Lalu Lintas fokus dengan knalpot berisik, namun untuk keseragaman akhirnya polisi akan menindak atau menilang semua jenis knalpot yang tidak standar. Knalpot yang dijual di toko-toko variasi belum memiliki surat lulus uji persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan.

Pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu Satuan Lalu Lintas agar tidak banyaknya jumlah pelanggar pengguna knalpot bising pada kendaraan sepeda motor ialah dengan bersosialisasi kepada masyarakat dan menjelaskan tentang ambang batas kebisingan kendaraan sepeda motor.

IV. KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab banyak terjadinya pelanggaran pengguna knalpot bising di Kota Bandung oleh kalangan remaja maupun pekerja diantaranya ialah rasa penasaran yang sangat besar, hobi memodifikasi kendaraan sepeda motornya, adanya faktor lingkungan, adanya dukungan dari orang tua, tidak mengerti tentang ambang batas kebisingan

knalpot, hanya sekedar mengikuti gaya hidup, kurang nya kepedulian dari masyarakat sekitar, kurangnya sosialisasi oleh Aparat Satuan Lalu Lintas kepada masyarakat yang menggunakan knalpot bising.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung dan Unit Lantas Polsek Jajaran Polresrtabes Bandung terhadap kendaraan sepeda motor yang menggunakan knalpot bising atau tidak standar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dikenakan Pasal 285 ayat (1). Dasar penindakan yang dilakukan polisi karena mengikuti standarisasi pabrikan kendaraan sepeda motor, dan penindakannya ialah dengan melakukan sanksi berupa tilang serta menyita dan mengamankan knalpot bising tersebut.

V. SARAN

1. Sebaiknya anggota Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung harus lebih bisa berkoordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung sebelum melakukan pelaksanaan penertiban pelanggaran pengguna knalpot bising di Kota Bandung, agar masyarakat lebih paham dan mengerti saat dilakukannya penindakan terhadap knalpot bising atau tidak standar.
2. Para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan serta harus mematuhi dan melaksanakan peraturan lalu lintas, misalnya pelanggaran mengubah knalpot standar menjadikan knalpot bising yang tidak sesuai dengan peraturannya. Kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya. Walaupun itu merupakan hak setiap orang, namun setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesopanan di jalan, salah satunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- [2] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [3] Eka Juarsa, "Kebijakan Adjudikasi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Al' Adl*, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016
- [4] Mukhadhan, *Kajian Teori: Disiplin Berlalu Lintas*, Digilib, <https://digilib.ump.ac.id/files/disk1/20/jhptump-ump-gdl-mukhadhan-957-2-babii.pdf>, (diakses tanggal 01 Oktober 2020 Pukul 23.55 WIB).
- [5] Peraturan Perundang-Undangan :
- [6] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- [7] Wang Tao Bicton Manullang, *Tinjauan Terhadap Pengguna Sound Booster Motor*, <http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/7381/Cover-Bab1-2013283sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>